

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

A. Pelaku usaha adalah subyek hukum yang bertanggungjawab atas penggantian lebel kadaluarsa (*Digital Expired*) pada makanan kadaluarsa, karena dalam prinsip *The Privity of Contract* tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, walaupun dalam konsep tersebut pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas diluar yang telah diperanjikan, namun dalam konsep ini menjelaskan bahwa konsumen bisa dan boleh menggugat pelaku usaha berdasarkan wanprestasi dengan aturan yang sudah tertulis dalam UUPK tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha pasal 8 ayat (1) huruf d ‘Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa sebut’ Jo pasal 62 ayat (1) UUPK Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sesuai dengan pasal 143 Undang-Undang Pangan bentuk pertanggungjawaban dari tindakan pelaku usaha tersebut berbunyi ” Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

B. Upaya hukum terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa, dapat ditempuh melalui mekanisme diluar pengadilan maupun didalam pengadilan. Bagi pihak-

pihak yang bersengketa yang melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan, para pihak yang terkait dapat memilih dan menyepakati jalur mana yang akan ditempuh, seperti negosiasi atau mediasi. Jika jalur di luar pengadilan (Non Litigasi) ini tidak menemui kesepakatan, kedua belah pihak dapat membawa perkara ini ke dalam pengadilan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Apabila konsumen atau pelaku usaha masih tidak dapat menerima hasil putusan dari pengadilan negeri, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu, kasasi ke Mahkamah Agung, Putusan kasasi Mahkamah Agung ini bersifat akhir, mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada lagi upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh para pihak yang masih belum menerima hasil putusan kasasi.

4.2.Saran

Masyarakat yang mempunyai peran sebagai konsumen alangkah baiknya jika lebih teliti dan selektif untuk membeli suatu makanan ataupun kebutuhan, agar nantinya konsumen sendiri bisa meminimalisir kerugian dan bahkan tertipu oleh pihak pelaku usaha yang melakukan kecurangan untuk meraup lebih banyak keuntungan. Masyarakat sebagai konsumen juga perlu melakukan atau meminta ganti rugi pada pelaku usaha atas barang yang dibeli jika produk makanan yang dihidangkan atau dibeli sudah melewati batas tanggal pemakaian *digital expired* sudah tidak layak makan. Adapun bagaimana proses litigasi yang sedang menjalankan fungsinya tidak akan sama dari masa ke masa. Diharapkan semakin bertambah terobosan-terobosan hukum yang melalui pengadilan.

Jika perlu, lakukan gugatan terhadap pelaku usaha karna perlu diketahui makanan yang *expired* akan membahayakan kelangsungan hidup manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan. Konsumen harus lebih peduli terhadap hak-haknya, yang harus

mendapatkan barang atau makanan yang dibeli sesuai yang terlihat atau dipasarkan dalam iklan. Jika berperkara dalam pengadilan mengeluarkan banyak uang, maka konsumen hanya perlu melakukan permohonan ke lembaga konsumen seperti BPSK. Sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (2) penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

